



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusli Bin Alm. Hasan
2. Tempat lahir : Pantan Labu
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun /31 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Blang Meurandeh Kec. Beutong Ateuh  
Kab. Nagan Raya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Rusli Bin Alm. Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yakni 1. Muhammad Zubir SH. 2. Khairumman, S.Hi. Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di jalan Nasional Meulaboh – Tapaktuan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Kompi C Gampong Ujong Fatihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Skm tanggal 02 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLI Bin Alm. HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUSLI Bin Alm. HASAN** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) kantong plastic warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab dengan berat keseluruhan  $\pm$  89,46 (delapan puluh Sembilan koma empat puluh enam) Gram.
  - 2) 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Asus warna rose gold

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm



3) 1 (satu) lusin kertas piper rokok merk Dji Sam U.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam nota pembelaanya yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri dan kepadanya lebih tepat diterapkan pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain itu juga meminta agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutananya dan menyatakan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa RUSLI Bin Alm. HASAN, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari atau masih dalam Tahun 2021 bertempat di Gampong Blang Meurandeh Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 01.30 wib Terdakwa sedang duduk di jembatan dekat rumahnya Gampong Blang Meurandeh Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya, lalu melintas sdr. JAMAL (DPO) di depan Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa memanggil sdr. JAMAL (DPO) dan menanyakan “ada ganja kamu Rp. 30.000 untuk pakai” sdr. JAMAL (DPO) menjawab “ada,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu disini sebentar", kemudian sdr. JAMAL (DPO) langsung pergi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja, sedangkan Terdakwa menunggu di jembatan, setelah setengah jam menunggu di jembatan, pada pukul 02.00 wib datang sdr. JAMAL (DPO) dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih, lalu sdr. **JAMAL (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih tersebut kepada Terdakwa yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ganja lembab dan memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. JAMAL (DPO), lalu sdr. JAMAL (DPO) menerima uang terdakwa dan memberikan uang kembalian sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.** setelah memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih tersebut kepada Terdakwa yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab, sdr. JAMAL (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2021 sekira sekira pukul 04.00 Wib saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI berserta tim Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan sambil membakar daun-daun kayu kering di Gampong Blang Meurandeh Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya, pada saat itu saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI menemukan 1 (SATU) kantong plastic warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab dengan berat keseluruhan  $\pm$  89,46 (delapan puluh Sembilan koma empat puluh enam) Gram;
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 20/LL-BB.60050/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut; Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Ganja An RUSLI Bin Alm. HASAN dengan hasil penimbangan : 1 (SATU) kantong plastic warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab dengan berat keseluruhan  $\pm$  89,46 (delapan puluh Sembilan koma empat puluh enam) Gram;
- ✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2402/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 Terhadap pemeriksaan barang bukti

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara kimia forensik atas nama RUSLI Bin Alm. HASAN, berupa : a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) Gram.

- ✓ Barang bukti a diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atas nama RUSLI Bin Alm. HASAN, diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti a milik terdakwa atas nama RUSLI Bin Alm. HASAN tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✓ Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (SATU) kantong plastic warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab dengan berat keseluruhan  $\pm$  89,46 (delapan puluh Sembilan koma empat puluh enam) Gram. dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang
- ✓ **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa RUSLI Bin Alm. HASAN, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari atau masih dalam Tahun 2021 bertempat di Gampong Blang Meurandeh Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 01.30 wib Terdakwa sedang duduk di jembatan dekat rumah Terdakwa Gampong Blang Meurandeh Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya, lalu melintas sdr. JAMAL (DPO) di depan Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa memanggil sdr. JAMAL (DPO) dan menanyakan “ada ganja kamu Rp.30.000 untuk pakai” sdr. JAMAL (DPO) menjawab “ada, tunggu disini sebentar”, kemudian sdr. JAMAL (DPO) langsung pergi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Narkotika jenis Ganja, sedangkan Terdakwa menunggu di jembatan, setelah setengah jam menunggu di jembatan, pada pukul 02.00 wib datang sdr. JAMAL (DPO) dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih, lalu sdr. JAMAL (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih tersebut kepada Terdakwa yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. JAMAL (DPO), lalu sdr. JAMAL (DPO) memberikan uang kembalian sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. setelah memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih tersebut kepada Terdakwa yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab, sdr. JAMAL (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa ambil sedikit Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa linting dengan menggunakan kertas piper rokok milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bakar dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) batang di jembatan dekat rumah Terdakwa, setelah menghisap sebanyak 1 (satu) batang rokok yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak pulang ke rumah karena sedang cek cok dengan istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berjalan ke desa Blang Puuk Kec Beutong Ateuh Banggalang Kab Nagan Raya, setiba di jalan desa Blang Puuk Terdakwa berhenti dan duduk di pingir jalan sambil menunggu pagi, Terdakwa ambil daun-daun dan ranting kayu kering lalu membakarnya, **sedangkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab Terdakwa letakkan di depan Terdakwa** pada pukul 04.00 wib berhenti sebuah mobil di samping Terdakwa lalu turun Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dari sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang perpakaian preman, lalu Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB menanyakan kepada Terdakwa “sedang apa bapak disini?” Terdakwa jawab “Saya tunggu pagi pak” **di depan Terdakwa Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB melihat ada 1 (satu) kantong plastic warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja lembab, lalu Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB** menanyakan kepada Terdakwa “milik siapa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab ini” **Terdakwa jawab “milik Saya pak”** kemudian **Terdakwa** dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 20/LL-BB.60050/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis Ganja An RUSLI Bin Alm. HASAN dengan hasil penimbangan : 1 (SATU) kantong plastic warna putih yang berisikan Narkoba jenis Ganja lembab dengan berat keseluruhan  $\pm$  89,46 (delapan puluh Sembilan koma empat puluh enam) Gram;
- ✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2402/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama RUSLI Bin Alm. HASAN, berupa : a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) Gram. Barang bukti a diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atasnama RUSLI Bin Alm. HASAN, diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti a milik terdakwa atas nama RUSLI Bin Alm. HASAN tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- ✓ Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (SATU) kantong plastic warna putih yang berisikan Narkoba jenis Ganja lembab dengan berat keseluruhan  $\pm$  89,46 (delapan puluh Sembilan koma empat puluh enam) Gram. dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;
- ✓ **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa RUSLI Bin Alm. HASAN, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari atau masih dalam Tahun 2021 bertempat di Gampong Blang Meurandeh Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili **telah Menyalahgunakan, narkoba golongan I bagi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diri sendiri*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 02.30 wib Terdakwa sedang duduk di jembatan dekat rumahnya Gampong Blang Meurandeh Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya menggunakan narkoba jenis ganja yang didapatnya dari sdr Jamal (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab, lalu **Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa linting dengan menggunakan kertas piper rokok milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bakar dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) batang di jembatan dekat rumahnya**, setelah menghisap sebanyak 1 (satu) batang rokok yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak pulang ke rumah karena sedang cek cok dengan istrinya, akan tetapi Terdakwa berjalan ke desa Blang Puuk Kec Beutong Ateuh Banggalang Kab Nagan Raya, setiba di jalan desa Blang Puuk Terdakwa berhenti dan duduk di pingir jalan sambil membakar daun-daun kayu kering menunggu pagi, kemudian Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB menghampiri Terdakwa, di depan Terdakwa Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB melihat ada 1 (satu) kantong plastic warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja lembab, lalu Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB menanyakan milik siapa narkoba jenis Ganja tersebut, Terdakwa menjawab "Milik saya pak" kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke sat Resnarkoba Polres Nagan raya Guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R 185/II/KES.3/2021/URKES tanggal 24 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd. Kep., PS. Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya;
- ✓ Telah dilakukan pemeriksaan urine An. RUSLI Bin Alm. HASAN dengan menggunakan reagen THC (RIGHTSIGN), dengan hasil pemeriksaan : di dapat unsur yang mengandung ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan urine milik Sdr RUSLI Bin Alm. HASAN;
- ✓ Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm





berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 20/LL-BB.60050/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis Ganja An RUSLI Bin Alm. HASAN dengan hasil penimbangan : 1 (SATU) kantong plastic warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab dengan berat keseluruhan  $\pm$  89,46 (delapan puluh Sembilan koma empat puluh enam) Gram;
- ✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2402/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama RUSLI Bin Alm. HASAN, berupa : a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) Gram. Barang bukti a diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atasnama RUSLI Bin Alm. HASAN, diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti a milik terdakwa atas nama RUSLI Bin Alm. HASAN tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- ✓ **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HANIFAN GUSNADI, S.AB Bin Alm. USMAN JOHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Polres Nagan Raya yang melakukan penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa **terdakwa RUSLI BIN ALM. HASAN** di tangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di pinggir jalan lintas Beutong-Takengon Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya Oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya



karena **terdakwa** yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 01.30 wib Terdakwa sedang duduk di jembatan dekat rumah Terdakwa Gampong Blang Meurandeh Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya, lalu melintas sdr. JAMAL (DPO) di depan Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa memanggil sdr. JAMAL (DPO) dan menanyakan "ada ganja kamu Rp.30.000 untuk pakai" sdr. JAMAL (DPO) menjawab "ada, tunggu disini sebentar", kemudian sdr. JAMAL (DPO) langsung pergi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja, sedangkan Terdakwa menunggu di jembatan, setelah setengah jam menunggu di jembatan, pada pukul 02.00 wib datang sdr. JAMAL (DPO) dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih, lalu sdr. JAMAL (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih tersebut kepada Terdakwa yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. JAMAL (DPO), lalu sdr. JAMAL (DPO) memberikan uang kembalian sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. setelah memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih tersebut kepada Terdakwa yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab, sdr. JAMAL (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa tidak pulang ke rumah karena sedang cek cok dengan istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berjalan ke desa Blang Puuk Kec Beutong Ateuh Banggalang Kab Nagan Raya, setiba di jalan desa Blang Puuk Terdakwa berhenti dan duduk di pingir jalan sambil menunggu pagi, Terdakwa ambil daun-daun dan ranting kayu kering lalu membakarnya, **sedangkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab Terdakwa letakkan di depan Terdakwa** pada pukul 04.00 wib berhenti sebuah mobil di samping Terdakwa lalu turun Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dari sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang berpakaian preman, lalu Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB menanyakan kepada Terdakwa "sedang apa bapak disini?" Terdakwa jawab "Saya tunggu pagi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm



pak” di depan Terdakwa Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB melihat ada 1 (satu) kantong plastic warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja lembab, lalu Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB menanyakan kepada Terdakwa “milik siapa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab ini” Terdakwa jawab “milik Saya pak” kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa **Terdakwa** tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** dan yang **Saksi** temukan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja lembab, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Asus warna Rose Gold, 1 (satu) lusin kertas piper rokok merk Dji Sam U;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab tersebut adalah milik **Terdakwa** yang didapat dari **sdr. JAMAL (DPO)**, di jembatan Gampong Blang Meurandeh Kec Beutong Ateuh Banggalang Kab Nagan Raya hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 02.00 wib dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

2. **MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Polres Nagan Raya yang melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa **terdakwa RUSLI BIN ALM. HASAN** di tangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di pinggir jalan lintas Beutong-Takengon Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya Oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya karena **terdakwa** yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa **terdakwa** tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 01.30 wib Terdakwa sedang duduk di jembatan dekat rumah Terdakwa Gampong Blang Meurandeh Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya, lalu melintas sdr. JAMAL (DPO) di depan Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa memanggil sdr. JAMAL (DPO) dan menanyakan “ada ganja kamu Rp.30.000 untuk pakai” sdr. JAMAL (DPO) menjawab “ada, tunggu disini sebentar”, kemudian sdr. JAMAL (DPO) langsung pergi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja, sedangkan Terdakwa menunggu di jembatan, setelah setengah jam menunggu di jembatan, pada pukul 02.00 wib datang sdr. JAMAL (DPO) dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih, lalu sdr. JAMAL (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih tersebut kepada Terdakwa yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. JAMAL (DPO), lalu sdr. JAMAL (DPO) memberikan uang kembalian sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. setelah memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih tersebut kepada Terdakwa yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab, sdr. JAMAL (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa tidak pulang ke rumah karena sedang cek cok dengan istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berjalan ke desa Blang Puuk Kec Beutong Ateuh Banggalang Kab Nagan Raya, setiba di jalan desa Blang Puuk Terdakwa berhenti dan duduk di pingir jalan sambil menunggu pagi, Terdakwa ambil daun-daun dan ranting kayu kering lalu membakarnya, **sedangkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab Terdakwa letakkan di depan Terdakwa** pada pukul 04.00 wib berhenti sebuah mobil di samping Terdakwa lalu turun Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dari sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang berpakaian preman, lalu Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB menanyakan kepada Terdakwa “sedang apa bapak disini?” Terdakwa jawab “Saya tunggu pagi pak” **di depan Terdakwa Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB melihat ada 1 (satu) kantong plastic warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja lembab, lalu Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB** menanyakan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm



kepada **Terdakwa** “milik siapa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab ini” **Terdakwa** jawab “milik Saya pak” kemudian **Terdakwa** dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa **Terdakwa** tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** dan yang **Saksi** temukan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja lembab, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Asus warna Rose Gold, 1 (satu) lusin kertas piper rokok merk Dji Sam U;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab tersebut adalah milik **Terdakwa** yang didapat dari **sdr. JAMAL (DPO)**, di jembatan Gampong Blang Meurandeh Kec Beutong Ateuh Banggalang Kab Nagan Raya hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 02.00 wib dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

3. **IRWANDI Bin Alm. SYAFARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa RUSLI BIN ALM. HASAN** di tangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di pinggir jalan lintas Beutong-Takengon Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya Oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya karena **Terdakwa** yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja;
- bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira Pukul 02.00 wib Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya telah melakukan penangkapan terhadap **Saksi** karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Nagan Raya membawa **Saksi** menuju Polres Nagan Raya, dalam perjalanan menuju ke Polres Nagan Raya sekira sekira pukul 04.00 wib mobil petugas yang membawa **Saksi** berhenti di pinggir jalan, tepatnya di Desa Blang Puuk Kec Beutong Ateuh Banggalang Kab Nagan Raya, di samping

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm





mobil petugas tersebut ada **Terdakwa** yang sedang membakar ranting dan daun kering, kemudian petugas turun dari mobil dan melakukan percakapan dengan **Terdakwa**, tidak lama kemudian **Terdakwa** di suruh naik ke dalam mobil petugas, kemudian **Saksi** bersama **Terdakwa** langsung di bawa ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setibanya di kantor polres Nagan Raya tepatnya di Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya petugas memperlihatkan kepada **Saksi** 1 (satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis ganja lembab, dan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis ganja lembab tersebut di akui kepemilikannya oleh **Terdakwa**;

- Bahwa yang saksi lihat **terdakwa** tidak ada menggunakan atau menghisap narkotika jenis ganja ataupun rokok biasa pada saat petugas melakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** yang **Saksi** ketahui petugas menemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja lembab, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Asus warna Rose Gold, 1 (satu) lusin kertas piper rokok merk Dji Sam U.
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 01.30 wib **Terdakwa** sedang duduk di jembatan dekat rumah **Terdakwa** Gampong Blang Meurandeh Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya, lalu melintas **sdr. JAMAL (Nama Panggilan)** di depan **Terdakwa** dengan berjalan kaki, kemudian **Terdakwa** memanggil **sdr. JAMAL (Nama Panggilan)** dan menanyakan “ada ganja kamu Rp.30.000 untuk pakai” **sdr. JAMAL (Nama Panggilan)** menjawab “ada, tunggu disini sebentar”, kemudian **sdr. JAMAL (Nama Panggilan)** langsung pergi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja, sedangkan **Terdakwa** menunggu di jembatan, setelah setengah jam menunggu di jembatan, pada pukul 02.00 wib datang **sdr. JAMAL (Nama Panggilan)** dengan membawa 1 (satu) bungkusan kantong plastik warna putih, lalu **sdr. JAMAL (Nama Panggilan)** memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih tersebut kepada **Terdakwa** yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab, kemudian **Terdakwa** memberikan



uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada **sdr. JAMAL (Nama Panggilan)**, lalu **sdr. JAMAL (Nama Panggilan)** memberikan uang kembalian sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada **Terdakwa**. setelah memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih tersebut kepada **Terdakwa** yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab, **sdr. JAMAL (Nama Panggilan)** langsung pergi meninggalkan **Terdakwa**, lalu **Terdakwa** berjalan sambil mendorong sepeda motornya yang kehabisan bahan bakar ke desa Blang Puuk Kec Beutong Ateuh Banggalang Kab Nagan Raya, setiba di jalan desa Blang Puuk **Terdakwa** berhenti dan duduk di pingir jalan sambil menunggu pagi, **Terdakwa** ambil daun-daun dan ranting kayu kering lalu membakarnya, sedangkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab **Terdakwa** letakkan di depan **Terdakwa**, pada pukul 04.00 wib berhenti sebuah mobil di samping **Terdakwa** lalu turun aparat kepolisian dari sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang berpakaian preman, lalu petugas menanyakan kepada **Terdakwa** “sedang apa bapak disini?” **Terdakwa** jawab “Saya tunggu pagi pak” kemudian petugas melihat 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab di depan **Terdakwa**, lalu petugas menanyakan kepada **Terdakwa** “milik siapa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab ini” **Terdakwa** jawab “milik Saya pak” kemudian **Terdakwa** dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa **Terdakwa** tidak ada atau tidak pernah melapor tentang membeli, memiliki, dan menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pihak yang berwajib dan **Terdakwa** sangat menyesal atas perbuatan **Terdakwa** dan **Terdakwa** berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada **Terdakwa** barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja lembab, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Asus warna Rose Gold, 1 (satu) lusin kertas piper rokok merk Dji Sam U, adalah barang bukti yang diamankan dari **Terdakwa** oleh petugas pada saat penangkapan dan **Terdakwa** menerangkan benar barang bukti tersebut adalah barang-barang milik **Terdakwa** dan disita oleh Polisi pada saat penangkapan **Terdakwa**;
- Bahwa barang bukti piper rokok merek Dji Sam U **terdakwa** gunakan untuk melinting daun tembakau;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **sudah pernah dihukum** dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja dengan putusan hukuman kurungan selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan di Lapas kelas II B meulaboh Aceh Barat pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi terdakwa tidak pernah mengajukan dan/atau menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2402/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama **RUSLI Bin Alm. HASAN**, berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) Gram  
Barang bukti a diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atasnama **RUSLI Bin Alm. HASAN**.  
diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti a milik terdakwa atas nama **RUSLI Bin Alm. HASAN** tersebut adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 20/LL-BB.60050/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis ganja An **RUSLI Bin Alm. HASAN** dengan hasil penimbangan : 1 (SATU) kantong plastic warna putih yang berisikan Narkoba jenis Ganja lembab dengan berat keseluruhan  $\pm$  89,46 (delapan puluh Sembilan koma empat puluh enam) Gram.
3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R 185/II/KES.3/2021/URKES tanggal 24 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd. Kep., PS. Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya. Telah dilakukan pemeriksaan urine An. **RUSLI Bin Alm. HASAN** dengan menggunakan reagen THC (RIGHTSIGN), dengan hasil pemeriksaan : di dapat unsur yang mengandung ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan urine milik Sdr RUSLI Bin Alm. HASAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastic warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab dengan berat keseluruhan  $\pm$  89,46 (delapan puluh Sembilan koma empat puluh enam) Gram;
2. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Asus warna rose gold;
3. 1 (satu) lusin kertas piper rokok merk Dji Sam U.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa RUSLI BIN ALM. HASAN** di tangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di pinggir jalan lintas Beutong-Takengon Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya Oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya karena **Terdakwa** yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 01.30 wib Terdakwa sedang duduk di jembatan dekat rumah Terdakwa Gampong Blang Meurandeh Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya, lalu melintas sdr. JAMAL (DPO) di depan Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa memanggil sdr. JAMAL (DPO) dan menanyakan "ada ganja kamu Rp.30.000 untuk pakai" sdr. JAMAL (DPO) menjawab "ada, tunggu disini sebentar", kemudian sdr. JAMAL (DPO) langsung pergi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja, sedangkan Terdakwa menunggu di jembatan, setelah setengah jam menunggu di jembatan, pada pukul 02.00 wib datang sdr. JAMAL (DPO) dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih, lalu sdr. JAMAL (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih tersebut kepada Terdakwa yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. JAMAL (DPO), lalu sdr. JAMAL (DPO) memberikan uang kembalian sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. setelah memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih tersebut kepada Terdakwa yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab, sdr. JAMAL (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa tidak pulang ke rumah karena

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm



sedang cek cok dengan istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berjalan ke desa Blang Puuk Kec Beutong Ateuh Banggalang Kab Nagan Raya, setiba di jalan desa Blang Puuk Terdakwa berhenti dan duduk di pingir jalan sambil menunggu pagi, Terdakwa ambil daun-daun dan ranting kayu kering lalu membakarnya, **sedangkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab Terdakwa letakkan di depan Terdakwa** pada pukul 04.00 wib berhenti sebuah mobil di samping Terdakwa lalu turun Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dari sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang perpakaian preman, lalu Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB menanyakan kepada Terdakwa “sedang apa bapak disini?” Terdakwa jawab “Saya tunggu pagi pak” **di depan Terdakwa Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB melihat ada 1 (satu) kantong plastic warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja lembab**, lalu **Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB** menanyakan kepada **Terdakwa** “milik siapa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab ini” **Terdakwa** jawab “**milik Saya pak**” kemudian **Terdakwa** dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa **Terdakwa** tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang berwenang untuk Membawa, Memiliki, dan Menguasai Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja lembab, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Asus warna Rose Gold, 1 (satu) lusin kertas piper rokok merk Dji Sam U yang telah diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab tersebut adalah milik **Terdakwa** yang didapat dari **sdr. JAMAL (DPO)**, di jembatan Gampong Blang Meurandeh Kec Beutong Ateuh Banggalang Kab Nagan Raya hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 02.00 wib dengan cara membeli seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **sudah pernah dihukum** dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan putusan hukuman kurungan selama 6 (enam)

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm





tahun 6 (enam) bulan di Lapas kelas II B meulaboh Aceh Barat pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rusli Bin Alm. Hasan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm*



**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 20/LL-BB.60050/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut.** Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja An **RUSLI Bin Alm. HASAN** dengan hasil penimbangan : 1 (SATU) kantong plastic warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab dengan berat keseluruhan  $\pm 89,46$  (delapan puluh Sembilan koma empat puluh enam) Gram; dan **Berita Acara**

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2402/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021.** Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama **RUSLI Bin Alm. HASAN**, berupa : a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) Gram. Barang bukti a diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atas nama **RUSLI Bin Alm. HASAN**, diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti a milik terdakwa atas nama **RUSLI Bin Alm. HASAN** tersebut adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Ad.3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti diketahui bahwa **terdakwa RUSLI BIN ALM. HASAN** di tangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di pinggir jalan lintas Beutong-Takengon Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya Oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya karena **terdakwa** yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 01.30 wib Terdakwa sedang duduk di jembatan dekat rumah Terdakwa Gampong Blang Meurandeh Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya, lalu melintas sdr. JAMAL (DPO) di depan Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa memanggil sdr. JAMAL (DPO) dan menanyakan "ada ganja kamu Rp.30.000 untuk pakai" sdr. JAMAL (DPO) menjawab "ada, tunggu disini sebentar", kemudian sdr. JAMAL (DPO) langsung pergi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja, sedangkan Terdakwa menunggu di jembatan, setelah setengah jam menunggu di jembatan, pada pukul 02.00 wib datang sdr. JAMAL (DPO) dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih, lalu sdr. JAMAL (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih tersebut kepada Terdakwa yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada sdr. JAMAL (DPO), lalu sdr. JAMAL (DPO) memberikan uang kembalian sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. setelah memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih tersebut kepada Terdakwa yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab, sdr. JAMAL (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa tidak pulang ke rumah karena sedang cek cok dengan istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berjalan ke desa Blang Puuk Kec Beutong Ateuh Banggalang Kab Nagan Raya, setiba di jalan desa Blang Puuk Terdakwa berhenti dan duduk di pingir jalan sambil menunggu pagi, Terdakwa ambil daun-daun dan ranting kayu kering lalu membakarnya, **sedangkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab Terdakwa letakkan di depan Terdakwa** pada pukul 04.00 wib berhenti sebuah mobil di samping Terdakwa lalu turun Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dari sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang perpakaian preman, lalu Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB menanyakan kepada Terdakwa “sedang apa bapak disini?” Terdakwa jawab “Saya tunggu pagi pak” **di depan Terdakwa Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB melihat ada 1 (satu) kantong plastic warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja lembab, lalu Saksi MALIK ZULQAIRI dan Saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB** menanyakan kepada Terdakwa “milik siapa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab ini” Terdakwa jawab “**milik Saya pak**” kemudian **Terdakwa** dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja lembab, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Asus warna Rose Gold, 1 (satu) lusin kertas piper rokok merk Dji Sam U yang telah diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lembab tersebut adalah milik **Terdakwa** yang didapat dari **sdr. JAMAL (DPO)**, di jembatan Gampong Blang Meurandeh Kec Beutong Ateuh Banggalang Kab Nagan Raya hari selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 02.00 wib dengan dengan cara membeli seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan demikian narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa **sudah pernah dihukum** dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja dengan putusan hukuman kurungan selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan di Lapas kelas II B meulaboh Aceh Barat pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh bahwa **Terdakwa** tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang berwenang untuk Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 20/LL-BB.60050/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut.** Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis ganja An **RUSLI Bin Alm. HASAN** dengan hasil penimbangan : 1 (SATU) kantong plastic warna putih yang berisikan Narkoba jenis Ganja lembab dengan berat keseluruhan  $\pm$  89,46 (delapan puluh Sembilan koma empat puluh enam) Gram; dan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2402/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021.** Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama **RUSLI Bin Alm. HASAN**, berupa : a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) Gram. Barang bukti a diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atas nama **RUSLI Bin Alm. HASAN**, diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti a milik terdakwa atas nama **RUSLI Bin Alm. HASAN** tersebut adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki, dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa maksud dan tujuan memiliki, menyimpan, menguasai ganja oleh Terdakwa adalah untuk dipakai bagi dirinya sendiri bukan untuk diperjual

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan sehingga Penasihat hukum berpendapat lebih tepat bila diterapkan pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian ditanggapi oleh Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian pada mulanya terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. JAMAL (DPO) dimana pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan demikian Penuntut Umum berpendapat tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menegaskan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 huruf a dan b (bagi pecandu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika (pecandu) yang tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dimana untuk jenis ganja adalah dibawah 5 (lima) gram serta adanya surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika serta tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastic warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab dengan berat keseluruhan  $\pm$  89,46 (delapan puluh Sembilan koma empat puluh enam) Gram yang penggunaannya lebih dari 1 (satu) hari, meskipun pada Terdakwa terdapat bukti surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa tidak dapat diterapkan pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab dengan berat keseluruhan  $\pm$  89,46 (delapan puluh Sembilan koma empat puluh enam) Gram; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Asus warna rose gold; 1 (satu) lusin kertas piper rokok merk Dji Sam U yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya.
- Terdakwa pernah dihukum (residivis)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Bin Alm. Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusli Bin Alm. Hasan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastic warna putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja lembab dengan berat keseluruhan  $\pm$  89,46 (delapan puluh Sembilan koma empat puluh enam) Gram;
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Asus warna rose gold;
  - 1 (satu) lusin kertas piper rokok merk Dji Sam U.dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, oleh kami, Adrinaldi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Feriyanto, S.H. , Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULKHAIRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Feriyanto, S.H.

Adrinaldi, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd  
ZULKHAIRI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)